



PUTUSAN
NOMOR 191/PID.SUS/2014/ PT.PBR

DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **DODI IRWAN Als DODI Bin MUSAHIR;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 29 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kurnia No.24 RT.005 / RW.003, Kel.
Limbangan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir
Pekanbaru;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 5 November 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 16 Desember 2013 s/d tanggal 14 Januari 2014;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 12 Februari 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2014 s/d tanggal 26 Februari 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d tanggal 28 Maret 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 29 Maret 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014;

Halaman 1 dari 12 halaman Put. No. 191/Pid.Sus/2014/PT.PBR



8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (I), sejak tanggal 28 Mei 2014 s/d tanggal 26 Juni 2014;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (II), sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d tanggal 26 Juli 2014 ;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 11 Juli 2014 s/d tanggal 9 Agustus 2014 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 10 Agustus 2014 s/d tanggal 8 Oktober 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. **SYAHRIR,S.H**, 2. **WITA SUMARNI,S.H**, 3. **R. DESRIL,S.H.,M.H** pada Kantor Hukum SYAHRIR, S.H AND PARTNERS Jl. Paus Depan Villa Indah Paus Ruko No. 02, RT.02/RW.07, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 131/SR-LF/SK/XII/2013 tertanggal 23 Desember 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor 47/SK/PID/2014 tanggal 5 Maret 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : 191/PID.SUS/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 7 Juli 2014 Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN.PBR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2014 No.REG.PERK.76/PEKAN/02/2014 terdakwa telah didakwa sebagaiberikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR bersama dengan AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin ISKANDAR (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Depan Mesjid Dakwah di Jalan Patimura, Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wib ketika terdakwa DODI IRAWAN Als. DODI Bin MUSAHIR sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru terdakwa di telephone temannya yang bernama CAMEN (belum tertangkap) yang mengatakan ada orang yang akan membeli shabu sebanyak 2 (dua) uncang dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) lalu terdakwa diminta CAMEN untuk melayaninya dan atas permintaan CAMEN tersebut terdakwa menyanggupinya dan kemudian terdakwa meminta CAMEN untuk menyuruh orang yang akan membeli shabu tersebut untuk menuju Jalan Patimura Rumbai tepatnya didepan Mesjid Dakwah. kemudian terdakwa pulang ke rumahnya ke Jl. Kurnia No.24 RT.005/RW.003 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru untuk mengambil 2 (dua) uncang shabu yang diletakkannya di dalam bross pakaian di dalam kamarnya lalu 2 (dua) uncang shabu tersebut kemudian dimasukkan terdakwa ke dalam amplop warna putih dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja SS Warna Kuning Nopol BM 5996 QQ milik saksi AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin ISKANDAR (dalam berkas terpisah) mengajak saksi AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin ISKANDAR untuk mengantarkan pesananan Shabu tersebut kepada pembelinya dan saksi AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin ISKANDAR duduk dibelakang motor tersebut lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah amplop putih yang berisikan 2 (dua) uncang Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi

Halaman 3 dari 12 halaman Put. No. 191/Pid.Sus/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin ISKANDAR untuk dipegangnya dengan kondisi amplop tersebut terbuka tanpa direkat/dilem.

- Kemudian terdakwa bersama dengan saksi AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin ISKANDAR pergi menuju jalan Patimura Rumbai Pesisir dan Sekira pukul 19.30 wib terdakwa dan saksi AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin ISKANDAR sampai di depan Mesjid Dakwah di Jalan Patimura Rumbai Pesisir lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan menyuruh saksi AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin ISKANDAR agak menjauh dari terdakwa. kemudian terdakwa melihat seseorang keluar dari mobil Avanza dan berjalan kearah terdakwa dan orang tersebut menanyakan kepada terdakwa "Mana barangnya" lalu terdakwa memanggil saksi AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin ISKANDAR dan meminta amplop yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dipegang saksi. AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin ISKANDAR lalu setelah menyerahkan amplop tersebut saksi AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin ISKANDAR duduk di dekat terdakwa lalu terdakwa menyerahkan amplop putih berisikan 2 (dua) uncang Narkotika shabu tersebut kepada pembeli. Kemudian pembeli tersebut membuka amplop yang berisikan shabu yang diserahkan terdakwa dan pembeli menanyakan apakah shabu tersebut asli dan terdakwa menjawab shabu tersebut asli.
- Selanjutnya Pembeli shabu tersebut mengambil 1 (satu) uncang shabu untuk dites di dalam mobilnya lalu pembeli shabu tersebut kembali kearah terdakwa dan meminta shabu 1 (satu) uncang lagi dan pada saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna putih yang tinggal berisikan 1 (satu) uncang Narkotika shabu lagi kepada pembeli, terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin ISKANDAR langsung ditangkap oleh pembeli tersebut yaitu saksi EDWIN PHALIDNO dan saksi HASBI dari Ditres Narkoba Polda Riau lalu 2 (dua) uncang Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya aparat kepolisian dengan terdakwa dan saksi AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin ISKANDAR melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan Shabu lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 258 / BB / X / 180500 / 2013, tanggal 16 Oktober 2013 atas Barang Bukti yang disita An. Tersangka DODI IRWAN Bin MUSAHIR telah melakukan penimbangan, penbungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa : 2 (satu) bungkus / Paket plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu *dengan berat kotor 10,1 gram dan berat bersih 9,4 gram.*__
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No.PM. 01.05.851.B.10.K.230.2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis shabu An. tersangka DODI IRAWAN Als DODI Bin MUSAHIR dari hasil pengujian dapat *disimpulkan bahwa Contoh Barang bukti tersebut + (Positif) mengandung Met Amphetamin* yang termasuk narkotika Golongan I (Satu) sesuai Undang – Undang No. 35 tahun 2009“ Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin ISKANDAR membeli, menjual, menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika golongan I berupa jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan RI.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa DODI IRWAN Als. DODI Bin MUSAHIR pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Depan Mesjid Dakwah di Jalan Patimura Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 12 halaman Put. No. 191/Pid.Sus/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan ditempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa dan saksi AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin ISKANDAR (Diajukan dalam berkas tersendiri) ditangkap oleh saksi EDWIN PHALIDNO dan saksi HASBI dari Ditres Narkoba Polda Riau dan. Ketika ditangkap dari penguasaan mereka berdua ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa bersama saksi AGUS SETIAWAN Als. AGUS Bin ISKANDAR dibawa ke rumah terdakwa di jalan Kurnia No. 24 RT.005 RW 003 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru. dan dengan disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi THAMRIN YUSUF dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan dilantai atas didalam kamar terdakwa disaksikan oleh saksi THAMRIN YUSUF Ketua RT setempat dilakukan penggeledahan dan di dalam kamar terdakwa di atas lantai ditemukan barang bukti antara lain :
- 23 (dua puluh tiga) bungkus / paket plastik bening ukuran kecil diduga oleh kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,1 gram dan berat bersih 5,8 gram.
- 1 (satu) unit remote warna hitam bertulis instruction light berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika shabu.
- Barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 258 / BB / X / 180500 / 2013,tanggal 16 Oktober 2013 atas Barang Bukti yang disita An. Tersangka DODI IRWAN Bin MUSAHIR telah melakukan penimbangan, penbungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 23 (dua puluh tiga) bungkus / paket plastik bening ukuran kecil diduga oleh kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu *dengan berat kotor 9,1 gram dan berat bersih 5,8 gram.*
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No.PM. 01.05.851.B.10.K.230.2013 tanggal 21 Oktober 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis shabu An. tersangka DODI IRAWAN Als DODI Bin MUSAHIR dari hasil pengujian dapat *disimpulkan bahwa Contoh Barang bukti tersebut + (Positif) mengandung Met Amphetamin* yang termasuk narkotika Golongan I (Satu) Sesuai Undang-Undang No. 35 tahun 2009“ Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa izin dari aparat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI._

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan keberatan/eksepsi ini telah diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan putusan sela tanggal 15 April 2014 Nomor: Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN.PBR yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan Pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Dodi Irwan als. Doddi Bin Musahir dilanjutkan dan kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk mengajukan saksi saksi dan bukti lain yang diperlukan untuk itu;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 Juni 2014, No. REG. PERK. PDM-76/PEKAN/02/ 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI IRWAN Als DODI Bin MUSAHIR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana *narkotika dan prekursor Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu dengan berat kotor 10,1 gram dan berat bersih 9,4 gram.* Dan terbukti

Halaman 7 dari 12 halaman Put. No. 191/Pid.Sus/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat kotor 9,1 gram dan berat bersih 5,8 gram*. sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dan dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2.- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DODI IRWAN Als DODI Bin MUSAHIR** berupa Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;

3.- Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu. Dengan berat kotor 10,1 gram dan berat bersih 9,4 gram.
2. 1 (satu) buah brush pakaian warna kuning putih berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masih kosong. Dengan berat kotor 9,1 gram dan berat bersih 5,8 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,2 gram digunakan bahan pemeriksaan laboratories.
2. Barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 1 gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan.
3. Barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 14 gram disisihkan untuk dimusnahkan.



4. 25 (dua puluh lima) plastik bening dengan berat 4 gram dan 1 (satu) amplop warna putih pembungkus barang bukti.
3. 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam type RM-512 dengan kartu nomor 0813 74 011229.
4. 1 (satu) unit remote warna hitam bertuliskan instruction light berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu.

(1,2,3 dan 4 dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan tanggal 30 Juni 2014 telah mengajukan pembelaan pada pokoknya mohon hukuman yang sering ringanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusannya tanggal 7 Juli 2014 Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN.PBR yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI IRWAN Als DODI Bin MUSAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan Secara melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DODI IRWAN Als DODI Bin MUSAHIR** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 9 dari 12 halaman Put. No. 191/Pid.Sus/2014/PT.PBR



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,1 gram dan berat bersih 9,4 gram.
- b. 1 (satu) buah brush pakaian warna kuning putih berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masih kosong, dengan berat kotor 9,1 gram dan berat bersih 5,8 gram.
- c. 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam type RM-512 dengan kartu nomor 0813 74 011229.
- d. 1 (satu) unit remote warna hitam bertuliskan instruction light berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid /2014/ PN.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru; Demikian juga Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, sehubungan dengan permintaan bandingnya maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 5 Agustus 2014 dan Memori banding ini telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 42/Akta.Pid/2014/PN.Pbr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal bulan Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 42/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Juli 2014 Nomor W4.U1/5989 /HN.01.10/VII/2014 Perihal : Mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua, sedang yang terbukti dipersidangan adalah dakwaan kedua dan mohon hukuman diperingan mengingat bahwa Terdakwa yang berterus terang dan tidak berbelit-belit dipersidangan serta Terdakwa adalah tulang punggung orang tuanya untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan menolak banding Terdakwa secara keseluruhan

Halaman 11 dari 12 halaman Put. No. 191/Pid.Sus/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama adalah telah sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dan oleh karena itu supaya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 7 Juli 2014 Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN.PBR;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 7 Juli 2014 Nomor 185/Pid.Sus/ 2014/ PN.PBR, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan- alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik dalam hal menyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimaksudkan maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang,bahwa alasan- alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan pasal 21,pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) pasal 193 ayat (2) b KUHPA serta tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 Jo. UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. UU. No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. UU. No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU. No. 2 Tahun 1986 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. UU. No. 49 Tahun 2009

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal 193 ayat (1), pasal 233, pasal 241 KUHP, pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 Ayat (1) dan pasal 112 Ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 7 Juli 2014 Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada Kamis, tanggal 11 September 2014 oleh kami : **PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis dengan **EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H** dan **NELSON SAMOSIR,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **M.F. EVA J.S,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H

P. NAPITUPULU,S.H.,M.H

Halaman 13 dari 12 halaman Put. No. 191/Pid.Sus/2014/PT.PBR



NELSON SAMOSIR, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

M.F. EVA J.S., S.H